

Hukum Dan Wanita: Model Pembinaan Residivis di Lapas Khusus Perempuan

Yonna Beatrix Salamor dan Anna M. Salamor

Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Jalan Ir. M. Putuhena, Poka, Kota
Ambon, Maluku 97233, Indonesia
Email: yonnahukum@gmail.com

Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
International

Keywords:

Coaching, Recidivist,
Woman.

Kata Kunci:

Pembinaan. Residivis.
Perempuan.

ABSTRACT

Objective: the purpose of this research is to describe the guidance model for female recidivist prisoners in the Women's Correctional Institution.

Methodology/Approach/Design: the method used in this research is a non-doctrinal.

Results and Discussion: based on the research results, it is found that the guidance provided for female recidivists is generally the same as for other Inmates because Government Regulation No. 31 of 1999 concerning the Guidance and Supervision of Prisoners does not classify or differentiate between types of guidance for recidivists and non-recidivists. Personality development and independence are programs carried out by the Correctional Institution in collaboration with other parties, namely religious organizations, the Ministry of Agriculture, and the Salon. Personality development includes craft activities, food, and beverages, while the personality program involves worship and celebrations of religious holidays.

Practical Implications: the practical implications of this research indicate the need for adjustments in government guidelines related to guidance for female recidivist prisoners, making them more effective and relevant to their needs.

Novelty/Value: the novelty or value of this research lies in the revelation that current government regulations do not differentiate guidance for female recidivist prisoners and non-recidivist prisoners. This highlights the importance of considering these differences to enhance the effectiveness of guidance programs in the future.

ABSTRAK

Tujuan: tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan model bimbingan bagi narapidana perempuan yang kembali ke dalam sistem penjara di Lembaga Pemasyarakatan Wanita.

Metodologi/Pendekatan/Desain: metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan non-doktrinal.

Hasil dan Pembahasan: berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa bimbingan yang dilakukan untuk narapidana perempuan yang kembali cenderung sama dengan WBP lainnya karena Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pengawasan Narapidana tidak mengklasifikasikan atau tidak membedakan antara jenis bimbingan untuk narapidana yang kembali dan yang tidak kembali. Pengembangan kepribadian dan kemandirian merupakan program yang dilaksanakan oleh LAPAS bekerjasama dengan pihak lain, yaitu organisasi keagamaan, Kementerian Pertanian, dan Salon. Pengembangan kepribadian melibatkan aktivitas kerajinan, makanan, dan minuman, sedangkan program kepribadian melibatkan ibadah dan perayaan hari keagamaan.

Dampak Praktis: implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan perlunya penyesuaian dalam panduan pemerintah terkait bimbingan bagi narapidana perempuan yang kembali, sehingga dapat lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan mereka.

Kebaruan/Nilai: kebaruan atau nilai dari penelitian ini terletak pada pengungkapan bahwa regulasi pemerintah saat ini belum membedakan bimbingan antara narapidana perempuan yang kembali dan yang tidak kembali. Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan perbedaan ini untuk meningkatkan efektivitas program bimbingan di masa depan.

Salamor*Progressive Law and Society (PLS)*

2023

PENDAHULUAN

Perempuan adalah ciptaan Tuhan yang sering dianggap lemah bila dibandingkan dengan laki-laki. Ruang lingkup pekerjaan perempuan pada umumnya ialah ibu yang bertanggungjawab membesarkan anak-anak, membersihkan rumah, memasak dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Berbeda dengan laki-laki yang memiliki kebebasan untuk bekerja. Hal tersebut menunjukkan ketidaksetaraan gender perempuan dan laki-laki.

Kesetaraan status antara perempuan dan laki-laki, juga dikenal sebagai kesetaraan gender, mengacu pada hak, tanggung jawab, kesempatan, perhatian, dan penilaian yang sama bagi pria dan wanita dalam pekerjaan dan dalam hubungan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka (Susiyarn N. H., 2005). Kesetaraan status ini berakibat perempuan tidak hanya menjalankan peran ibu dan pengurus rumah tangga, tetapi juga aktif bekerja untuk membantu kehidupannya. Peningkatan biaya hidup yang tidak seimbang dengan pendapatan memaksa perempuan untuk bekerja keras, bahkan melakukan tindakan kriminal, untuk mempertahankan hidup.

Pengaturan tentang kejahatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana. Istilah Tindak pidana sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaarfeit*". Berbagai Dalam literatur hukum pidana, istilah "perbuatan pidana" (delict) sering digunakan; namun, pembentuk undang-undang sering menggunakan istilah "peristiwa pidana", "tindak pidana", atau "tindak pidana." (ilyas, 2012) Perilaku kriminal adalah tindakan yang melanggar hukum dan diancam hukuman. Pada awalnya, tindak pidana yang dilakukan oleh perempuan terbatas pada prostitusi dan aborsi. Namun, berlalunya waktu dan perubahan sosial, perempuan mulai terlibat dalam berbagai tindak pidana seperti peminjaman uang, penipuan, perampokan bersenjata, kurir narkoba, dan pembunuhan, bahkan residivis.

Pengulangan tindak pidana, juga dikenal sebagai "residivisme", berasal dari kata-kata Perancis "Re" dan "Cado", yang berarti "kembali" dan "jatuh". Dengan demikian, kata "Re" berarti "kembali" dan "Cado" berarti "jatuh". Secara umum, kata "residivisme" berarti Pengadilan telah menetapkan hukuman untuk satu atau lebih pelanggaran setelah seseorang melakukan beberapa tindakan yang merupakan beberapa pelanggaran yang berdiri sendiri, yang dikenal sebagai residivitas. Selain itu, residivisme didefinisikan sebagai kecenderungan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan tindakan yang merugikan lagi dan lagi, meskipun sebelumnya telah dihukum atas tindakan tersebut.

Penjahat yang telah melakukan pelanggaran yang sama berulang kali disebut sebagai residivis (mahyung, 2000). Untuk tindakan yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai residivis, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan, yaitu:

- Orang yang sama adalah pelakunya;
- Pengadilan telah menjatuhkan hukuman atas pengulangan kembalinya tindak pidana dan tindak pidana sebelumnya;
- Tersangka telah menerima hukuman sebagian atau penuh;
- Keputusan hakim adalah final; dan
- Pengulangan dilakukan dalam kurun waktu tertentu.

Salamor

Progressive Law and Society (PLS)

2023

"Narapidana" adalah pria atau wanita yang telah dihukum karena melakukan tindak pidana dan kemudian kasus tersebut selesai. Narapidana disebut juga sebagai orang buian (Al-Barry, 2003). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) Pasal 1 angka 7 menyatakan :

"Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS."

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) terbagi menjadi tiga kategori: Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Lembaga Pemasyarakatan Wanita. LAPAS berfungsi sebagai tempat pengawasan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Tujuan dari pembinaan dan tujuan dari penyelenggaraan system pemasyarakatan dalam Undang Undang Pemasyarakatan, yaitu :

Pasal 2 :

"Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab."

Pasal 3 :

"Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab."

LAPAS Perempuan atau Lembaga Pemasyarakatan Perempuan adalah tempat narapidana yang berjenis kelamin perempuan menjalani masa pidana. Selama berada di LAPAS Tahanan yang dikategorikan anak dan narapidana mengikuti program pelatihan guna membentuk pribadi narapidana menjadi pribadi yang berguna agar masyarakat dapat menerima kembali. Dengan demikian dapat ditarik simpulan bahwa LAPAS adalah tempat bagi pelaku kejahatan.

Kolaborasi yang dilakukan dalam sistem pemasyarakatan, dapat menumbuhkan proses pembinaan narapidana secara keseluruhan bertujuan untuk mengembalikan narapidana ke masyarakat dengan kemampuan mental, psikis, keahlian, kesetiakawanan, keuangan, dan material yang paling mungkin untuk menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat. (Samosir, 2000)

Mengingat luasnya permasalahan yang muncul dari judul ini, maka masalah utama artikel ini adalah bagaimana model penanganan residivis perempuan yang dibina di lembaga pemasyarakatan. Metode yang digunakan dalam penulisan yaitu non doktrinal dengan pendekatan yaitu *socio-legal*.

Salamor

Progressive Law and Society (PLS)

2023

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode non-doktrinal untuk mendeskripsikan model bimbingan bagi narapidana perempuan yang kembali di Lembaga Pemasyarakatan Wanita. Pendekatan non-doktrinal telah digunakan untuk mengeksplorasi dan menganalisis fenomena hukum tanpa terikat pada norma-norma hukum tertentu yang terkait dengan topik penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Residivis Perempuan Melakukan Tindak Pidana

Perempuan adalah makhluk ciptaan Tuhan yang istimewa, karena dari rahim seorang perempuan dapat mengandung dan melahirkan manusia. Penghormatan terhadap seorang perempuan sangat dijunjung tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari ungkapan “surga berada ditelapak kaki ibu”. Maknanya adalah jika seseorang menghargai ibu maka ia akan memperoleh surga. Ibu adalah sebutan bagi perempuan yang sudah memiliki anak. Surga merupakan tempat yang diyakini sebagai tempat berkumpulnya roh manusia yang semasa hidupnya di dunia melakukan ajaran agamanya.

laki-laki dianggap sebagai subjek tunggal dalam melakukan suatu tindak pidana. Artinya secara umum orang beranggapan bahwa kejahatan hanya dilakukan oleh kaum lelaki. Namun pada kenyataannya perempuan juga merupakan subjek atau orang yang melakukan tindak pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan perempuan beragam misalnya pencurian, pembunuhan, pencabulan, korupsi, penipuan bahkan melakukan pengulangan kembali tindak pidana yang pernah dibuatnya atau yang disebut residivis. Kejahatan yang dilakukan oleh wanita tersebut diproses oleh pengadilan melalui persidangan dan menjalani ketentuan hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan atau yang disingkat LAPAS. Perempuan yang telah mendapat putusan pengadilan yang menjalani hukuman di LAPAS selanjutnya disebut sebagai narapidana. Dengan demikian Narapidana perempuan adalah warga binaan perempuan yang menjalani hukuman di penjara. Narapidana dapat digolongkan atas waktu pidana antara lain:

- 1 hari sampai 3 bulan hukuman penjara (Register B. Iib)
- 3 bulan sampai 12 bulan 5 hari hukuman penjara (1 Tahun, dengan register B. Iia)
- 12 bulan 5 hari Pidana (1 tahun keatas, Register B. I)
- Hukuman seumur hidup (Register seumur hidup)
- Hukuman mati (Register mati).

Narapidana selanjutnya menjalani masa pidana di LAPAS. Ada tiga jenis LAPAS, salah satunya yaitu LAPAS Perempuan. Lapas Perempuan merupakan tempat pembinaan bagi narapidana perempuan yang menjalani pidana hilang kemerdekaan. LAPAS Perempuan memiliki kegunaan lain yaitu wadah pembinaan bagi narapidana serta berguna sebagai RUTAN yang merupakan pembinaan bagi tahanan Perempuan.

Sebelum mengenal istilah pemasyarakatan, Indonesia telah mengenal sistem kepenjaraan dari zaman jajahan Belanda. Pada saat itu terpidana yang menjalani masa hukumannya dipekerjakan secara paksa, bahkan terpidana yang mendapat masa hukuman lebih dari lima tahun dirantai agar tidak melarikan diri. Pada masa pendudukan Jepang terpidana dipaksa untuk produktif menghasilkan barang-

Salamor

Progressive Law and Society (PLS)

2023

barang sesuai kebutuhan tentara Jepang. Pakaian, sepatu, peti peluru, pedang samurai, dan lain-lain adalah bahan yang diproduksi. Penjara pertanian dibangun dengan tujuan menghasilkan makanan. Narapidana dipekerjakan sebagai romusha di Cipinang untuk membuat kapal perang dan perlengkapan medis seperti stetoskop. Penjara lain, selain Cipinang, juga membuat produk tertentu, seperti kain (di Sragen), selimut dan bahan pakaian (di Cirebon, Sragen), dan sepatu tentara (di Yogyakarta). Samurai juga digunakan untuk mengajar tentara PETA (Pembela Tanah Air). Indonesia sebagai negara yang dijajah saat itu berusaha merebut kemerdekaannya hingga pada 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan merdeka dari bangsa penjajah. Kemerdekaan Indonesia mempengaruhi sistem kepenjaraannya, penjara direbut oleh tentara. Kata “Pemasyarakatan” diperkenalkan oleh Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963.

Semua kegiatan yang diawasi dan diawasi oleh Departemen Kehakiman, termasuk pembinaan narapidana, bekas narapidana, dan bekas tahanan, termasuk terdakwa atau terpidana yang dinyatakan bersalah di pengadilan dan dinyatakan bersalah, kembali ke masyarakat dikenal dengan sebutan “lembaga pemasyarakatan”.

Manusia memiliki kebutuhan sebagai dasar untuk tetap bertahan hidup dan keinginan sebagai kebutuhan tambahan untuk memenuhi hasrat memiliki sesuatu. Kebutuhan dan keinginan selanjutnya menjadi tujuan bagi manusia untuk mencapainya. Untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan, ada berbagai cara, seperti mengikuti jalur legal dan ilegal. Jalur legal melibatkan tindakan yang sesuai dengan hukum, atau tidak bertentangan dengan hukum, sedangkan jalur ilegal melibatkan tindakan yang melanggar hukum.

Teori kriminologi berpandangan bahwa manusia adalah subjek yang melanggar hukum karena manusia akan menggunakan seluruh cara untuk mencapai keinginannya, yaitu teori ketegangan atau *strain theory*. Menurut teori ini, manusia akan menghalalkan berbagai cara untuk mencapai kehendaknya atau melakukan kejahatan. Kejahatan yang diperbuat oleh manusia bermacam-macam, yaitu pencurian, penipuan, penyalahgunaan narkoba, pembunuhan, bahkan mengulang tindak pidana (residivis).

Residivis adalah ketika orang yang sama melakukan tindak pidana yang sama dalam jangka waktu tertentu dan telah diberi sanksi yang sah, atau dengan kata lain, pengadilan telah memberikan vonis. Praktik pengulangan tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, bahkan wanita. Karena pelaku telah melakukan tindak pidana berulang kali, bukan kebetulan. Oleh karena itu, manusia telah melanggar hukum karena mereka telah mendukung segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kondisi ini terkait dengan teori kriminologi Strain. Menurut teori Strain, orang menjadi pelanggar hukum karena mereka ingin mencapai keinginannya dengan menghalalkan segalanya, bahkan menjadi residivis. Faktor-faktor yang berkontribusi sehingga perempuan dikategorikan sebagai seorang residivis, antara lain:

- **Faktor Eksternal:** atau lingkungan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana berulang, adalah yang paling penting. Faktor-faktor ini termasuk: Faktor Keuangan, pemenuhan kebutuhan pokok manusia meliputi sandang, pangan, dan papan. Manusia terdorong untuk memenuhi kebutuhan tersebut agar dapat bertahan hidup. Bagaimanapun, ketika pendapatan tidak mencukupi, maka manusia akan menempuh seluruh upaya untuk mencukupi kebutuhannya; dan Pengangguran atau tidak punya pekerjaan tetap, sebagai pemicu munculnya kejahatan juga dapat disebabkan karena manusia tidak memiliki pekerjaan atau menjadi pengangguran

bahkan karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Keadaan yang demikian menyebabkan manusia tidak memiliki sumber pendapatan yang baik.

Salamor

Progressive Law and Society (PLS)

2023

- **Faktor Internal:** adalah faktor yang datang atau bersumber dari diri sendiri, yang kemudian mendorongnya untuk melakukan perbuatan kriminal dikenal sebagai faktor internal. Faktor ini antara lain: Faktor Psikologi atau kejiwaan, dilihat dari perspektif psikologis, narapidana merasa penjara adalah tempat yang nyaman untuk tinggal karena memiliki fasilitas yang lengkap, seperti kasur, toilet, kamar mandi, dan makanan berkualitas tinggi. Mereka juga dapat berhubungan dengan orang di luar melalui kunjungan, telepon, dan panggilan video melalui fasilitas wartel yang tersedia, dan jika mereka sakit, mereka memiliki perawat dan fasilitas Kesehatan; Memiliki kesiapan mental untuk kembali ke penjara, subjek yang melakukan pengulangan sebuah tindak kejahatan sudah mempersiapkan diri secara mental untuk kembali kehilangan kebebasan dan berada di dalam penjara; Kecanduan (mendapat untung), seorang residivis percaya bahwa ia telah menghasilkan lebih banyak uang dari kejahatan sebelumnya, jadi ia ingin melakukan hal yang sama lagi untuk menghasilkan lebih banyak; dan Gaya hidup, sebagian besar orang ingin bersaing satu sama lain supaya tidak terlihat ketinggalan jaman, yang berdampak pada gaya hidup mereka. Salah satu gaya hidup kontemporer yang sedang populer saat ini adalah pendidikan di rumah. Belajar di rumah disebut *home schooling*. Namun, perlu mengeluarkan banyak uang untuk membeli bahan dan media pembelajaran anak karena materi pembelajaran sudah tersedia di beberapa lembaga bimbingan belajar karena yang menjadi tutor adalah orang tua sendiri. Pengusaha yang tinggal di daerah berkembang melakukan kegiatan ini sehingga materi pelajaran sudah sesuai dengan standar internasional. Ada keyakinan bahwa pelajaran di sekolah-sekolah di daerah berkembang tidak mampu memenuhi standar pembelajaran internasional untuk anak-anak, sehingga *home schooling* dilakukan.

B. Upaya Pembinaan Terhadap Residivis Perempuan di Lembaga Masyarakat Perempuan

Seseorang yang telah dijatuhi hukuman oleh hakim dalam proses peradilan menjalani hukumannya di LAPAS. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat memberi pengertian pembinaan sebagai kegiatan meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, profesional, dan moral, menurut Undang-undang Masyarakat, Pasal 1 angka 3, "Lembaga Masyarakat yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik masyarakat."

Untuk mencapai tujuan, penyelenggaraan pembinaan WBP memiliki banyak indikator yang saling terkait karena merupakan sistem. Salah satu dari empat belas indikator tersebut adalah falsafah, dasar hukum, tujuan, sistem, klasifikasi, metode klasifikasi, perlakuan terhadap narapidana, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk pembinaan, narapidana, dan keluarga narapidana, dan Pembina/pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pembinaan dan

pembimbingan kepribadian dan kemandirian adalah bagian dari program pembinaan dan pembimbingan. Pembinaan kepribadian, yang mencakup pembentukan karakter, adalah tindakan yang dilakukan terhadap narapidana secara berdaya guna. Pembinaan kemandirian adalah tindakan yang dilakukan terhadap narapidana secara mandiri. Pelatihan/pembinaan kemandirian mencakup:

Salamor

Progressive Law and Society (PLS)

2023

- Keterampilan yang didukung untuk usaha-usaha mandiri,
- Keterampilan yang pengembangannya berdasarkan bakat.

Sistem pemasyarakatan digunakan untuk membina WBP. Tujuan dari sistem ini adalah untuk membantu WBP menjadi kembali menjadi manusia seutuhnya, seperti yang diharapkan oleh pembangunan nasional. Ini dilakukan melalui pendekatan pembinaan iman dan pembinaan agar mereka dapat berbaur secara wajar dalam pergaulan hidup selama berada di lembaga pemasyarakatan dan setelah menjalani hukuman pidana. Berikut adalah empat (empat) prinsip dasar pola pembinaan:

- Pribadi, warga binaan itu sendiri;
- Lingkungan keluarga, adalah orang-orang yang menjadi bagian terdekat dari WBP;
- Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling warga binaan pada saat masih di luar Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara yang meliputi masyarakat biasa, pemuka masyarakat atau pejabat setempat; dan
- Aparat Penegak Hukum, yang terdiri dari aparat kepolisian, penasehat hukum, petugas sosial, petugas Lapas/Rutan.

Pembinaan terhadap warga binaan Pemasyarakatan secara umum diselenggarakan dalam 3 (tiga) tahap (Masyarakat, 2005), yaitu:

- Tahap pertama pembinaan adalah pengenalan lingkungan, di mana observasi, penelitian, dan identifikasi dilakukan untuk membuat rencana untuk menerapkan program bina kepribadian dan kemandirian. Ini dimulai saat narapidana menjadi narapidana dan berlangsung selama 1/3 masa pidananya. Pada titik ini, bimbingan terus diberikan di Lapas dan pengawasan di tingkat keamanan maksimum melalui program pengembangan kepribadian dan kemandirian.
- Program pembinaan kepribadian dan kemandirian berlanjut sampai dengan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Ini adalah tahap pembinaan lanjutan. Pada tahap lanjutan ini, narapidana memasuki tahap asimilasi untuk mempersiapkan diri untuk tahap integrasi. Tahap pertama dimulai sejak setengah dari masa pidana lanjutan pertama dan berlanjut sampai 2/3 (dua pertiga) masa pidana. Pada tahap ini, narapidana dapat menerima cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dengan pengawasan minimum.
- Pembimbingan tingkat akhir adalah kegiatan bimbingan yang dilakukan setelah warga binaan mendapatkan pembebasan bersyarat (PB). Program integrasi dimulai pada akhir tahap lanjutan kedua, ketika narapidana memasuki 2/3 masa pidana mereka. Pada tahap ini, pengawasan terhadap narapidana memasuki level keamanan minimum dan berlanjut sampai masa pidana warga binaan tersebut berakhir. Warga binaan tersebut ditempatkan di masyarakat dan dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan.

Salamor*Progressive Law and Society (PLS)*

2023

Program bimbingan dijalankan oleh petugas Lapas/Rutan, yang terdiri dari Pembina Lapas/Rutan dan penjaga keamanan. Pembimbing Kemasyarakatan adalah staf pemasyarakatan yang melaksanakan tugas membina narapidana, sedangkan sipir adalah staf pemasyarakatan yang melaksanakan pengamanan narapidana. Pembina pemasyarakatan dan sipir pemasyarakatan tidak dapat terpisah karena keduanya memiliki peran dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana. Petugas pemasyarakatan biasanya melakukan proses pembinaan secara formal terhadap warga binaan, sedangkan petugas keamanan melakukan tugas pembinaan secara sederhana melalui jalur-jalur pendekatan kemanusiaan selama bertugas sebagai penjaga. Pembinaan yang diselenggarakan bagi narapidana dilaksanakan melalui program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Program pembinaan kepribadian meliputi kegiatan kerohanian sesuai dengan agama yang dianut oleh Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut WBP. Agama yang dianut oleh WBP adalah Kristen Protestan, Katolik dan Islam. Program pembinaan terdiri dari pembinaan internal dan eksternal.

- **Pembinaan Internal**

Pembinaan internal merupakan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh staf pembinaan Lapas Perempuan. Bentuk kegiatan pembinaan kepribadian yang dilakukan bagi masing-masing narapidana sesuai dengan agamanya masing-masing. Kegiatan yang dilakukan yaitu ibadah, perayaan hari-hari besar keagamaan bagi setiap narapidana termasuk residivis perempuan.

Pembinaan kepribadian WBP juga dilakukan melalui tugas dan fungsi wali pemasyarakatan. Wali pemasyarakatan adalah staf pembinaan dan komandan jaga yang bertugas memantau, mencatat, memberi penilaian terhadap perkembangan kepribadian WBP dan memberikan pendampingan melalui sesi curhat wali. Curhat wali dilakukan seminggu sekali guna mengetahui keadaan wbp baik secara fisik maupun non fisik (batin / perasaan).

Selain kegiatan pembinaan kepribadian dilakukan oleh staf pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, kegiatan pembinaan kemandirian juga dilakukan guna pengembangan minat dan bakat WBP. Bentuk kegiatan pembinaan kemandirian yang dilakukan yaitu kegiatan-kegiatan yang dapat mengasah keterampilan setiap narapidana termasuk residivis perempuan yaitu pembuatan kerajinan tangan, pelatihan memasak.

- **Pembinaan Eksternal**

Pembinaan eksternal merupakan kegiatan pembinaan kepribadian yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang didasarkan atas kerjasama dengan staf pembinaan Lapas Perempuan. Bentuk kegiatan pembinaan kepribadian yang dilakukan secara umum yang melibatkan seluruh WBP yaitu sosialisasi dan konseling.

Dalam rangka memaksimalkan pembinaan terhadap WBP, pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan juga bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu untuk memberikan pembinaan keterampilan berupa keterampilan kecantikan, keterampilan pertanian.

Salamor

*Progressive Law and
Society (PLS)*

2023

Pembinaan yang dilakukan bagi WBP di Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk menjadikan WBP sebagai sumber daya manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mandiri agar dapat diterima kembali oleh masyarakat, tetapi pembinaan kepribadian curhat wali seringkali dilakukan secara formalitas saja oleh WBP karena WBP cenderung merasa lebih dekat dengan anggota jaga tertentu. Kedekatan antara WBP dan anggota jaga didasarkan atas rasa nyaman dari WBP karena merasa hanya anggota jaga tertentu yang memahami perasaan mereka.

Salamor*Progressive Law
and Society (PLS)*

2023

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan tersebut, maka kesimpulan yang ditemukan yaitu, pelaksanaan pembinaan bagi residivis perempuan umumnya sama dengan WBP lainnya yang berpijak pada aturan menurut Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta tidak menggolongkan atau terdapat perbedaan jenis pembinaan untuk residivis dan non residivis. Program bimbingan yang dilaksanakan yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Menjalankan program pembinaan tidak hanya melibatkan petugas LAPAS tetapi juga melibatkan berbagai pihak seperti organisasi keagamaan, pihak pemerintah yang diwakilkan oleh Kementerian Pertanian, serta usaha-usaha mikro seperti layanan kecantikan yang berupa salon. Untuk bimbingan kepribadian, ada beberapa kegiatan yang dilakukan seperti pembuatan kerajinan, makanan, serta minuman. Selain itu, penyelenggaraan ibadah maupun hari besar keagamaan berdasarkan agama dan keyakinan merupakan bukti diselenggarakannya pembinaan kepribadian. Keberadaan dan pemberlakuan wali yang bertugas untuk mengawasi WBP yang merupakan anak walinya guna mengetahui perkembangan dan melakukan pembinaan secara pribadi melalui curahan hati wali. Dalam melakukan pembinaan, pihak LAPAS bekerjasama dengan BAPAS yang salah satu fungsinya melakukan penggolongan bagi WBP berdasarkan resiko pengulangan kembali kejahatan kedalam dua kategori yaitu *maximum security* dan *minimum security*. Tetapi dalam kenyatannya pihak BAPAS tidak melakukan klasifikasi tersebut sehingga pihak LAPAS melakukan pembinaan secara menyeluruh tanpa berdasarkan klasifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Susiysarn, N. H. (2005). *Meningkatkan kesetaraan Gender*. Jakarta: Genta Madya.
- Mahyung, R. H. (2000). *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*. Jakarta: Lintas Media.
- Al-Barry, D. M. (2003). *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*. Surabaya: Target Press.
- Samosir, D. (2000). *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia, cetakan ke-8*. Jakarta: Pradnya Paramita.